LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2020

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN LUWU TIMUR 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang Kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020 dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan Program dan Anggaran untuk tahun mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020.

Malili, 03 Februari 2021

KEPALA DPKPP

Ir. H. ZAINUDDIN, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199303 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR DIAGRAM vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 2

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 4

1. Struktur Organisasi 4

2. Tugas Pokok dan Fungsi 5

D. ISU STRATEGIS 7

E. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

A. RENCANA STRATEGIS 13

1. Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur 13

2. Tujuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur 15

3. Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur 16

4. Program Untuk Pencapaian Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Luwu Timur 17
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 18
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 19
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26
A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR 27
1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2020 27
2. Analisis Capaian Kinerja 28
B. CAPAIAN KINERJA MENURUT SASARAN DAN OUTPUT KEGIATAN 36
1. Sasaran 1 (Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Dan Perumahan) 38
2. Sasaran 2 (Meningkatnya Penataan Tanah Aset Pemerintah Daerah) 58
C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020 65
BAB IV PENUTUP 73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi SDM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	11
Tabel 1.2	Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020	12
Tabel 1.3	Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2020	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur	15
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur	16
Tabel 2.3	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2020	18
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020	19
Tabel 2.6	Rencana Anggaran Belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2020	20
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran Menurut Sasaran Tahun 2020	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.2	Capaian IKU DPKPP Tahun 2020	27
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran 1 (satu) DPKPP Tahun 2020	28
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 (satu) dari Tahun 2018 s.d 2020	29

Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran 2 (dua)	31
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 (dua) dari Tahun 2018 s.d 2020	31
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran 3 (tiga)	33
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 (tiga) dari Tahun 2018 s.d 2020	34
Tabel 3.9	Pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2020	37
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran 1 (satu)	38
Tabel 3.11	Formulasi Capaian Program Pengembangan Perumahan	42
Tabel 3.12	Formulasi Capaian Program Peningkatan Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	49
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran 2 (dua)	5
Tabel 3.14	Formulasi Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah	63
Tabel 3.15	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020	66

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran 24

Diagram 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 (dua) dari Tahun 2018 s.d 2020 32

Diagram 3.2 Pencapaian Sasaran 1 (satu) Tahun 2018 s.d 2019 38

Diagram 3.3 Capaian Kinerja Kegiatan Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Tahun 2020 43

Diagram 3.4 Cakupan layanan pertanahan (%) Tahun 2017 – 2019 50

Diagram 3.5 Capaian Kinerja Kegiatan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2020 53

Diagram 3.6 Capaian Kinerja Kegiatan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2020 58

Diagram 3.7 Capaian Kinerja Kegiatan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2020 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Validasi Bantuan Stimulan Bedah Rumah	43
Gambar 3.2	Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Komodo ..	46
Gambar 3.3	Pembangunan Drainase Depan Pekuburan Tole - Tole Desa Kawata	47
Gambar 3.4	Pembangunan Penerangan Jalan	52
Gambar 3.5	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	53
Gambar 3.6	Penyerahan Sertifikat	60
Gambar 3.7	Pelacakan Titik Koordinat	61
Gambar 3.8	Kegiatan Pemasangan Patok	61
Gambar 3.9	Pengembalian Batas Lokasi BPP Manurung	62

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. LAKIP tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LAKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini,

LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat Daerahnya sesuai kebutuhan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, telah diberikan perkuatan kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Sub bagian Umum dan Keuangan;
    2. Sub bagian Perencanaan dan Kepegawaian
c. Bidang Perumahan, terdiri atas :
    1. Seksi Penyediaan Perumahan;
    2. Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan.
d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
    1. Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman;
    2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
e. Bidang Pertanahan, terdiri atas :

1. Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah;
2. Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
3. Perumusan kebijakan teknis di pertanahan;
4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1
STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR

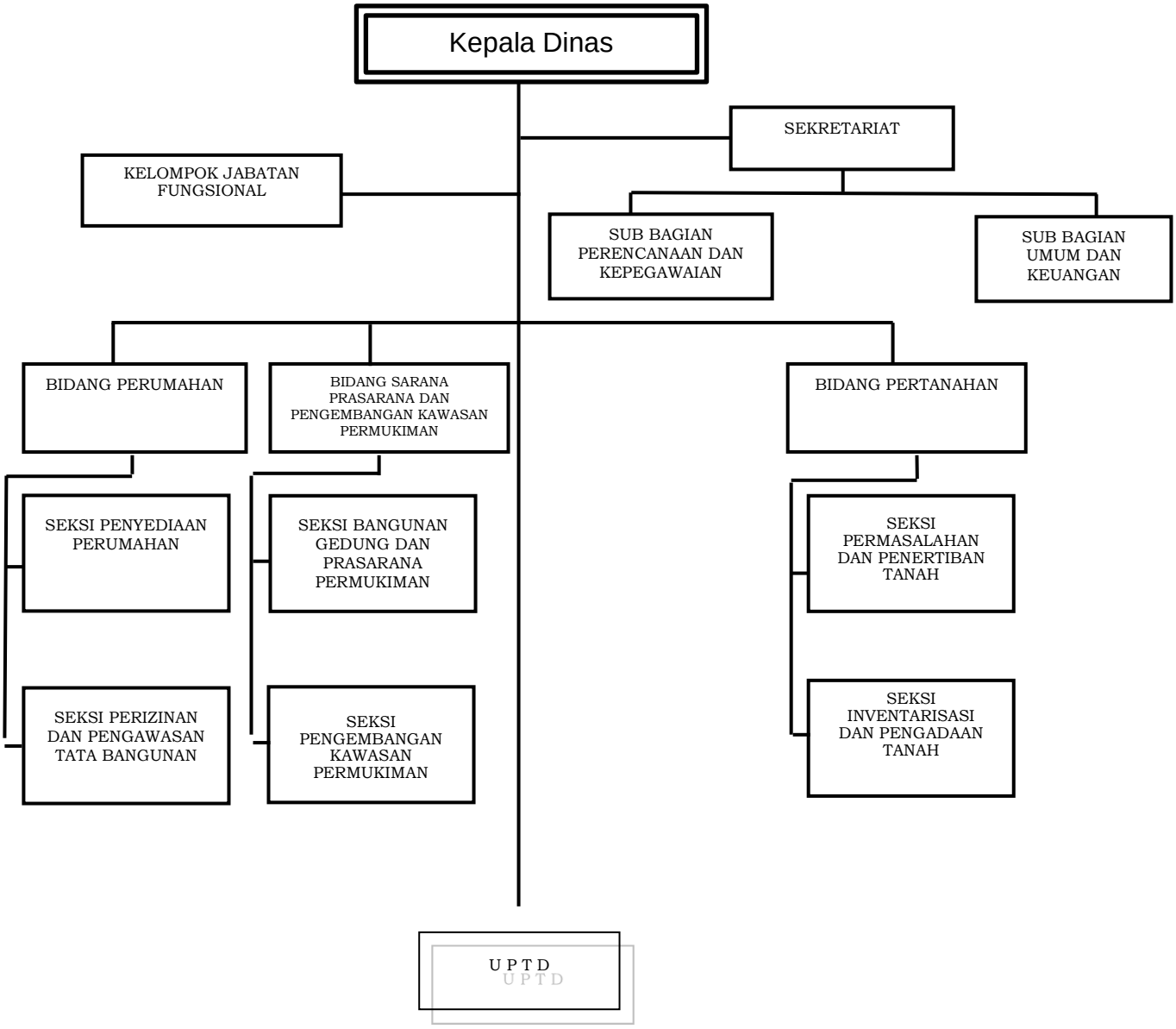

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis nasional pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat, antara lain:

1. 54,1% rumah tangga menempati hunian yang memenuhi seluruh aspek kelayakan (2018), artinya ada 45,1% rumah tangga tinggal di rumah tidak layak;
2. Masih kurangnya pemenuhan terhadap standar keandalan bangunan dan keserasian dengan lingkungan;
3. Perumahan dan permukiman semakin jauh dari pusat kota tanpa dukungan jaringan infrastruktur dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang (urban sprawl);
4. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menyebabkan lokasi perumahan dan kawasan permukiman menjadi rentan terhadap bencana, seperti yang terjadi di Prov. Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi, dan Kab. Parigi Moutong).

Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan Isu strategis penyelenggaraan kawasan permukiman antara lain :

1. Masih terdapat 61,7 persen rumah tangga yang menempati hunian tidak layak berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, air minum, dan sanitasi dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh;
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan dalam pengurangan risiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh;
3. Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak layak (57,70 persen), dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau illegal;

4. Belum terintegrasinya perencanaan baik antara masing-masing rencana sektoral, antara rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang;
5. Perlunya sinkronisasi perencanaan dan implementasi mengingat banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota;
6. Belum terdapat referensi dokumen perencanaan sektoral tunggal. Untuk bidang perumahan dan permukiman, terdapat Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawsan Permukiman (RP3KP), Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP), dan Rencana Kawasan Permukiman (RKP). Dokumen perencanaan yang telah disusun perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat);
7. Urbanisasi yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan tekanan terhadap pemenuhan infrastruktur dasar(air minum, sanitasi, limbah, dan permukiman kumuh);
8. Konsep smart city saat ini menjadi salah satu tujuan pembangunan perkotaan dimana pemanfaatan TIK yang handal dalam layanan perkotaan menjadi salah satu aspek penting;
9. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat;
10. Masih rendahnya peran Pemerintah Daerah dalam penanganan permukiman kumuh.

Isu strategis penyelenggaraan kawasan permukiman antara lain :

1. 61,7% rumah tangga di Indonesia masih menghuni rumah tidak layak huni;
2. Kecenderungan peningkatan kebutuhan penyediaan rumah layak huni di perkotaan yang semakin tinggi seiring semakin dominannya jumlah

penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan;

3. Urban Sprawl karena pembangunan rumah yang cenderung menyebar ke kawasan peri urban/perdesaan;
4. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang teintegrasi dengan sistem perkotaan;
5. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan rumah sewa untuk kelompok MBR (social rental housing) dan rumah singgah (social housing) bagi masyarakat miskin/homeless;
6. Rencana pemindahan ibukota negara dan pengembangan wilayah strategis yang berimplikasi pada kebutuhan penyediaan rumah baru;
7. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh;
8. Terdapatnya regulasi terkait penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan lengkap;
9. Perlu dilakukan perbaikan delivery system penyediaan rumah layak huni, dimulai dari pengadaan tanah, perizinan, pembangunan, pemanfaatan inovasi teknologi serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan resiko bencana, mengakomodasi desain tradisional setempat dan budaya bermukim masyarakat adat, hingga peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan perumahan;
10. Belum adanya kebijakan terkait rumah yang ditempati oleh lebih dari 1 (satu) keluarga secara bersama (co-housing) untuk efisiensi pemanfaatan lahan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan target kinerjanya menghadapi beberapa permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas antara lain :

1. Penyusunan Peraturan Daerah terkait dokumen rencana Pembangunan

dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Luwu Timur;

2. Pembentukan Kelompok kerja Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Kepeutusan Bupati;
3. Tersedianya database penerima Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) Kabupaten Luwu Timur;
4. Tersedianya rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk Pegawai Negeri Sipil;
5. Telah melakukan koordinasi dengan Dinas PMPTSP Kabupaten Luwu tentang pemberian pertimbangan teknis terkait perizinan perumahan di Kabupaten Luwu Timur;
6. Tersedianya Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) pada lokasi Kawasan Permukiman berupa Jalan Lingkungan, Drainase pemukiman, Penerangan Jasa Umum/PJU dan Penyediaan Akses listrik/ SHS bagi MBR;
7. Tersedianya data base Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman;
8. Telah menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Revisi Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu Timur beserta Zonasi Kawasan Permukiman Kumuh;
9. Penyelesaian regulasi berupa Surat Keputusan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Listrik untuk Daya 900 VA bagi MBR;
10. Pengidentifikasian potensi dan lokasi areal Pemakaman di Kawasan Permukiman;
11. Persertifikatan tanah asset Pemerintah Daerah;
12. Penyediaan Sarana Pengamanan tanah asset Pemerinta Daerah;
13. Penyelesaian konflik;
14. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.

D. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada.

Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2020 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi SDM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	**Perempuan**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	19	3	22

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada akhir tahun 2020 sebanyak 22 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 19 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 3 orang.

Tabel 1.2

Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	**S1**	**D3**	**D2**	**D1**	**SMA**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	3	15	-	-	-	4	22

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada akhir tahun 2020 berdasarkan jenjang pendidikan, S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 15 orang SMA sebanyak 4 orang.

Tabel 1.3

Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2020

No	**Jenjang Eselon**	**Jenis Kelamin**		**Jumlah**
		L	P	
1	II a	1	-	1
2	III a	1	-	1
3	III b	3	-	3
4	IV a	5	3	8
Total		10	3	13

Dari tabel 1.3 komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenjang eselon sebanyak 15 orang, terdiri dari eselon IIa sebanyak 1 orang, eselon III/a sebanyak 1 orang, eselon III/b sebanyak 3 orang dan eselon IV/a sebanyak 8 orang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis yang kemudian di sebut dengan RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 merupakan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai subsistem dari perencanaan pembangunan daerah, maka penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2021 ini dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Luwu Timur khususnya di bidang infrastruktur.

1. Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur

Dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 tidak memiliki Visi dan Misi, tetapi mengikuti Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2016 - 2021. Seiring untuk pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur mempunyai peran dan kontribusi dalam tercapainya visi dan misi tersebut.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur yaitu ”LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021”. Visi ini bermakna bahwa tahun

2021 Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah terkemuka dibanding Kabupaten/Kota lain yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dengan aspek yang menjadi penanda yaitu daerah dan masyarakat Luwu Timur yang maju, sejahtera dan mandiri.

Dimana, ”Maju” adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki kualitas manusia yang tinggi. Indikatornya adalah indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang tinggi.

”Sejahtera” adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki masyarakat yang kemakmuran ekonominya tinggi, kesejahteraan sosialnya tinggi, kemiskinannya rendah serta ditopang oleh perikehidupan yang religius. Indikatornya adalah PDRB perkapita dan daya beli masyarakat.

”Mandiri” adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing tinggi ini ditandai dengan berfungsinya sejumlah infrastruktur yang mendorong berkembangnya iklim investasi yang atraktif, terpenuhinya fasilitas ekonomi yang memadai, terutama bandar udara dan pelabuhan laut sebagai infrastruktur pokok dalam keterbukaan dengan dunia luar melalui pergerakan manusia dan barang, dan didukung oleh etos masyarakat yang tinggi untuk mandiri.

Dan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya;
2. Mendorong peningkatan investasi daerah;
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi;

5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah;
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah.

Dalam mencapai Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk periode Tahun 2016 – 2021, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur menjalankan misi ke-5 (M5) yaitu meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjung percepatan pembangunan daerah.

2. Tujuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan maka tujuan strategis Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur adalah "Mewujudkan infrastruktur Perumahan kawasan permukiman dan layanan pertanahan". Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tujuan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Mewujudkan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan layanan pertanahan	Cakupan kinerja perumahan, kawasan permukiman dan layanan pertanahan	%	n.a.	40,44

3. Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD.

Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya ketersedian infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman	%	26,38	27,59
Meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah	Cakupan layanan Pertanahan	%	n.a.	53,29
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD	Nilai SAKIP	Nilai	40,05	65,05

4. Program Untuk Pencapaian Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya ketersedian infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan
	Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
	Program Pengembangan Ketenagalistrikan Kawasan Permukiman
Meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2020 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) 2020, IKU dan APBD. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur

telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman	%	27,59
Meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah	Cakupan layanan Pertanahan	%	53,29
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD	Nilai SAKIP	Nilai	65,05

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman	%	(Luas areal permukiman tertata/luas areal permukiman keseluruhan *35%)+(luas permukiman kumuh yang ditangani/luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani*35%)+(jumlah rumah layak huni/jumlah total rumah*30%)	Bidang Perumahan dan Bidang Sarana dan Prasarana pada DPKPP
Meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah	Cakupan layanan Pertanahan	%	(Luas lahan Pemerintah yang bersertifikat/total luas lahan Pemerintah Daerah yang seharusnya bersertifikat)x 100%	Bidang Pertanahan pada DPKPP

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 25.261.900.337,-.

Alokasi anggaran lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2020 sebelum dan setelah perubahan secara rinci dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Rencana Anggaran Belanja

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur

Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	% Kenaikan/penurun
1	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) (Tambahan Penghasilan)	2.568.598.933,-	2.564.262.285,-	(0,17)
2	Belanja Langsung	26.877.285.404,-	22.697.638.052,-	(15,55)
Jumlah		**29.445.884.337,-**	**25.261.900.337,-**	**(14,21)**

Alokasi anggaran belanja langsung menurut sasaran strategis dan program/kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Alokasi Anggaran Menurut Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	(%) (dari total anggaran Belanja Langsung)
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	**Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman**	**11,120,604,182.00**	**48.99**
	Pembangunan Jalan Kawasan Permukiman	3,681,919,455.00	**16.22**
	Pembangunan Jembatan Permukiman	353,100,000.00	**1.56**
	Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong Permukiman	5,509,948,625.00	**24.28**
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Permukiman	156,356,302.00	**0.69**
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permukiman	699,800,000.00	**3.08**
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Permukiman	149,940,000.00	**0.66**
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong Permukiman	508,000,000.00	**2.24**
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong Permukiman	56,000,000.00	**0.25**
	Penyusunan dan Pemutakhiran Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	5,539,800.00	**0.02**
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	**23,010,250.00**	**0.10**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	16,500,000.00	**0.07**
	Identifikasi Areal Pemakaman	6,510,250.00	**0.03**
	Program Pengembangan Ketenagalistrikan Kawasan Permukiman	**2,304,161,000.00**	**10.15**
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	1,563,260,000.00	**6.89**
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	712,046,000.00	**3.14**
	Subsidi Listrik Bagi MBR	28,855,000.00	**0.13**
	Program Pengembangan Perumahan	**4,641,374,500.00**	**20.45**
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	3,166,151,000.00	**13.95**

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	(%) (dari total anggaran Belanja Langsung)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	1,343,222,000.00	**5.92**
	Bantuan Stimulan Bedah Rumah	100,082,000.00	**0.44**
	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Bidang Perumahan	31,919,500.00	**0.14**
	JUMLAH SASARAN 1	**18,089,149,932.00**	**79.70**
Meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah	**Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**449,305,000.00**	**1.98**
	Persertifikatan Tanah Aset Daerah	180,660,000.00	**0.80**
	Penyediaan Sarana Pengamanan Tanah Aset Pemerintah Daerah	179,658,000.00	**0.79**
	Penyelesaian Konflik Pertanahan	66,707,000.00	**0.29**
	Penerbitan Surat Keputusan Izin Lokasi	22,280,000.00	**0.10**
	JUMLAH SASARAN 2	**449,305,000.00**	**1.98**
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**3,836,058,120.00**	**16.90**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,431,000.00	**0.01**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,983,784,664.00	**13.15**
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28,000,000.00	**0.12**
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	35,420,000.00	**0.16**
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	29,977,456.00	**0.13**
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23,690,000.00	**0.10**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,800,000.00	**0.02**

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	(%) (dari total anggaran Belanja Langsung)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,740,000.00	**0.03**
	Penyediaan makanan dan minuman	10,835,000.00	**0.05**
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	196,120,000.00	**0.86**
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	378,000,000.00	**1.67**
	Monitoring dan Evaluasi	58,106,000.00	**0.26**
	Kunjungan kerja dalam daerah	77,154,000.00	**0.34**
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**223,375,000.00**	**0.98**
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	25,000,000.00	**0.11**
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	45,000,000.00	**0.20**
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48,375,000.00	**0.21**
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	105,000,000.00	**0.46**
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**64,750,000.00**	**0.29**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	64,750,000.00	**0.29**
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**25,000,000.00**	**0.11**
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	5,000,000.00	**0.02**
	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	20,000,000.00	**0.09**
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	**10,000,000.00**	**0.04**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	10,000,000.00	**0.04**
	JUMLAH SASARAN 3	**4,159,183,120.00**	**18.32**

Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran terbesar di Sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, dengan anggaran sebesar Rp 18.089.149.932 atau sekitar 79,70% dari total belanja langsung.

Sedangkan proporsi alokasi anggaran Belanja Langsung Program Sasaran Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 menurut upaya pencapaian sasaran strategis dapat dilihat dalam diagram berikut :

Diagram 2.1

Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran

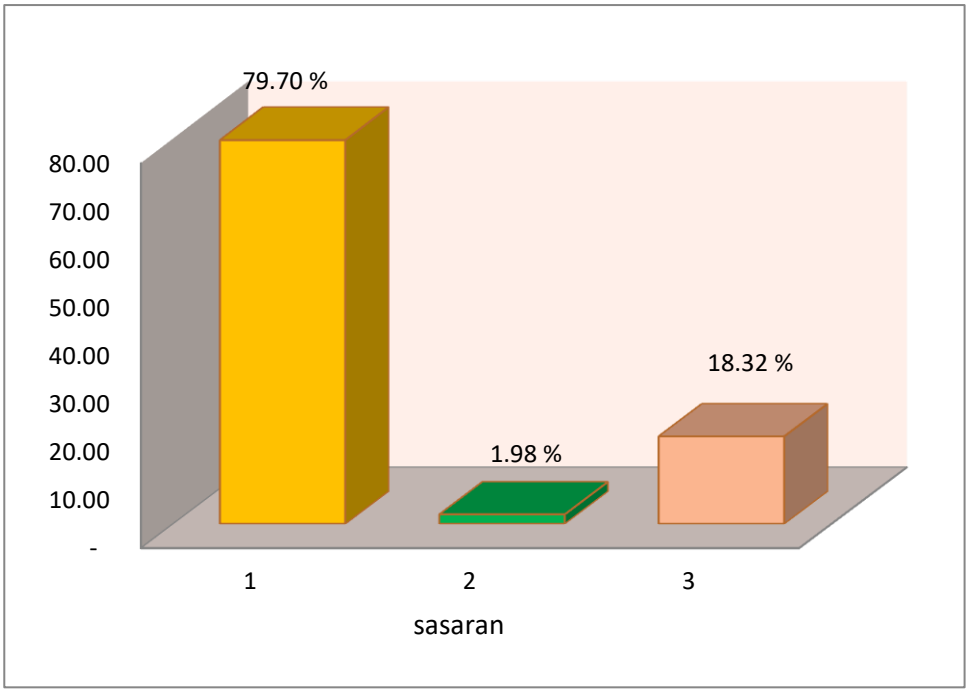

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa proporsi anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 terbesar digunakan dalam rangka pencapaian sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, sebesar 79,70% sedangkan yang terkecil adalah sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah, sebesar 1,98%.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu, evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta altematif solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2020

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, capaian yang diraih sampai dengan Tahun 2020 diuraikan dalam tabel dibawah:

Tabel 3.2

Capaian IKU DPKPP Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman	%	27,59	53,29	193,15
2.	Cakupan layanan Pertanahan	%	53,29	39,65	74,40

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator tersebut dapat dikategorikan berdasarkan kriteria berikut:

- Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 4 indikator
- Kurang memuaskan (capaian di atas 25 persen-60 persen) sebanyak 0 indikator
- Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 0 indikator

Dari uraian pencapaian IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator telah memenuhi kriteria cukup memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

2. Analisis Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar indikator kinerja yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2020

dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran *1*

"Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan Permukiman"

Untuk mendukung sasaran pertama, indikator yang telah ditetapkan yaitu cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman.

Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman dari tahun ke tahun merupakan kebutuhan masyarakat, untuk memperoleh kualitas kehidupan yang lebih baik.

a. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran 1 (satu) DPKPP Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman	%	27,59	53,29	193,15

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Pengembangan Kawasan Permukiman

Capaian indikator kinerja pada sasaran 1(satu) tahun 2020 sebesar 193,15 % diperoleh dari target sebesar 27,59 % dan terealisasi sebesar 53,29%. Realisasi sebesar 53,29 % diperoleh dari perhitungan persentase variable luas areal permukiman tertata dibagi luas areal permukiman keseluruhan dikali 35% dijumlahkan dengan luas permukiman kumuh yang ditangani dibagi luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani dikali 35% dijumlah dengan jumlah rumah layak huni dibagi jumlah total rumah dikali 30%.

b. Analisis perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir.

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 (satu) dari Tahun 2018 s.d 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018		2019		2020	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman	%	52,81	196,52	53,44	197,78	53,29	193,15

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat, capaian IKU cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman dari tahun 2018 s.d 2020 terjadai fluktuasi. Pada tahun 2018 capaian sebesar 196,52% mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 197,78% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 193,15.

c. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Untuk mengimbangi laju pertumbuhan kota, dilakukan juga pengembangan kawasan permukiman perdesaan. Direktorat PKP melakukan dukungan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung pengembangan sosial ekonomi wilayah. Peningkatan kualitas kawasan perdesaan ini dilakukan melalui program regular skala kawasan dan pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Faktor keberhasilan adalah tingkat kesadaran masyarakat akan permukiman yang baik semakin meningkat, dukungan Pemerintah dalam hal ini anggaran yang terus bertambah tiap tahunnya dan faktor Sumber Daya alam dan manusia yang semakin baik. Selain

itu, meningkatnya peran serta (swadaya) masyarakat penerima bantuan dalam program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) dibanding Tahun sebelumnya.

2. Faktor kegagalan adalah belum adanya masterplan pengembangan kawasan permukiman, tidak sinkronnya pembangunan infrastruktur permukiman yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan kegiatan Dinas serta keterlambatan pengusulan BSBR pada waktu yang ditentukan karena pokja desa masih melakukan pendataan Rumah Tidak Layak Huni.
3. Alternatif solusi yang dapat diterapkan yaitu perlunya dengan segera diterapkan suatu masterplan terkait pengembangan Kawasan permukiman berdasarkan database yang ada.

e. Adapun program-program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang tertata antara lain:
   1. Terobosan dan inovasi baru untuk mencari sumber pembiayaan alternatif.
   2. Regulasi tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten Luwu Timur.
   3. Updating atau pembaharuan data Rumah tidak layak huni dan Penjaringan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebaiknya dilakukan tepat waktu sehingga tidak mempengaruhi proses pengusulan.

Sasaran *2*

"Meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah"

Untuk mendukung sasaran 2 (dua), indikator yang telah ditetapkan yaitu cakupan layanan Pertanahan**.**

Cakupan layanan Pertanahan merupakan cakupan perencanaan pengadaan tanah dan kelegalitasan tanah aset Pemerintah Daerah, yang

bertujuan sebagai pengendali alih fungsi lahan yang merupakan asset Pemda.

a. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 2 (dua)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan layanan Pertanahan	%	53,29	39,65	74,40

Sumber: Bidang Pertanahan

Target cakupan layanan pertanahan adalah 53,29% realisasi 39,65% dengan capaian 74,40%, dikategorikan ke dalam kinerja cukup memuaskan.

b. Analisis perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 (dua) dari Tahun 2018 s.d 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018		2019		2020	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan layanan Pertanahan	%	38,28	74,73	38,29	72,31	39,65	74,40

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat, capaian IKU cakupan layanan pertanahan dari tahun 2018 s.d 2020 terjadai fluktuasi. Pada tahun 2018 capaian sebesar 74,73% mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 72,31% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 74,40%. Berikut diagramnya:

Diagram 3.1

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 (dua) dari Tahun 2018 s.d 2020

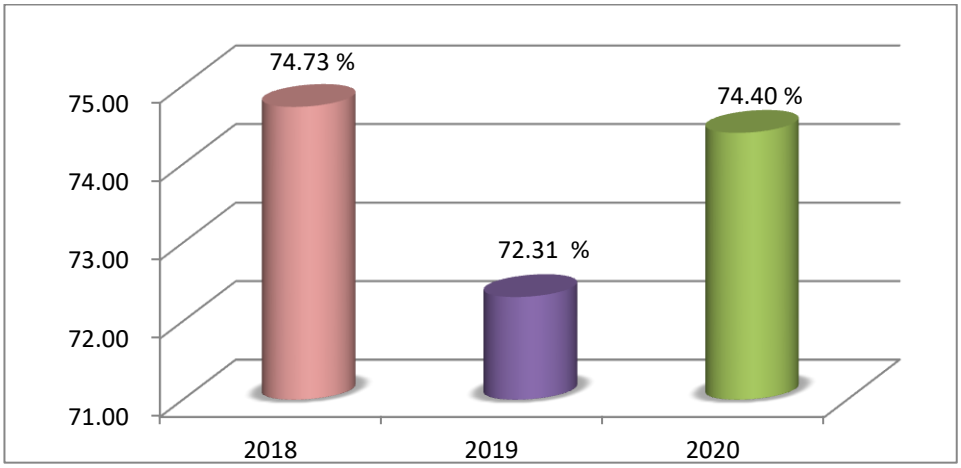

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Faktor keberhasilan
   - Proses pengadministrasian yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur persertifikatan.
2. Faktor kegagalan
   - Tidak tersedianya data dan kelengkapan administrasi tanah yang akan disertifikatkan secara maksimal;
3. Solusi/ Rencana tindak lanjut
   - Memaksimalkan pemenuhan data dan kelengkapan administrasi terkait sertifikat;
   - Tetap melaksanakan koordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan instansi penerbit sertifikat.

Sasaran 3

"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD"

Untuk mendukung sasaran ketiga ini, indikator yang telah ditetapkan yaitu nilai Sakip.

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam kertas kerja evaluasi (KKE) dengan tetap

memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pecapaian kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama. Evaluasi atas pecapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP semata, tetapi juga dari dokumen yang ada. Nilai akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran Negara atau anggaran daerah secara efektif, efisien dan ekonomis.

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasikan kemampuan instansi pemerintah tersebut untuk:

1. Merencanakan target kinerja
2. Menyelaraskan apa yang akan dilaksanakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang dilaksanakan
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

a. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran 3 (tiga)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian
1.	Nilai SAKIP	Nilai	65,05	-	-

Sumber: Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Untuk tahun 2020 nilai LAKIP mempunyai nilai target sebesar 65,05, tetapi belum ada realisasi dan nilai capaian karena belum dilaksanakan penilaian LAKIP OPD.

b. Analisis perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 (tiga) dari Tahun 2018 s.d 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2018		2019		2020	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Nilai SAKIP	82,97	A	69,75	B	-	-

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat, hasil evaluasi AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dari Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur tahun 2018 dan 2019 terjadai fluktuasi. Pada tahun 2018 capaian nilai A, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi B. Hal ini dilihat dari hasil pengisian Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Rendahnya nilai LAKIP pada tahun 2019 bukan terkait masalah anggaran dan capaian kinerja, tetapi lebih karena tidak adanya sinkronisasi antara IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ada di LAKIP dengan IKU yang ada di Renstra (Rencana Strategis). IKU yang ada di LAKIP mengikuti indikator sasaran yang ada di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan tidak sinkron dengan IKU yang tertuang pada Renstra. Tetapi dengan adanya revisi RPJMD maka telah dilakukan juga revisi terhadap Renstra yang di sinkronkan dengan revisi RPJMD. Dan yang perlu diperhatikan disini yaitu menyambungkan antara input, kegiatan, output dan outcome.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja

Sedangkan untuk program dan kegiatan yang mendukung sasaran ketiga ini adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

B. CAPAIAN KINERJA MENURUT SASARAN DAN OUTPUT KEGIATAN

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan misi ke-5 pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur "***Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah*** ". Misi tersebut sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta pemanfaatan tanah aset pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya percepatan pembangunan daerah. Maka program prioritas daerah yang terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan Ruang adalah program pada bidang Perumahan, bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan.

Sesuai peraturan Bupati Luwu Timur 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, maka tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- Perumusan kebijakan teknis di pertanahan;
- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu bidang Perumahan, bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan ditambah 1 (satu) Sekretariat yang memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta pemanfaatan tanah aset pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Sasaran Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9

Pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja (IKU)	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman	%	27,59	53,29
2	Meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah	Cakupan layanan Pertanahan	%	53,29	39,65

1. Sasaran 1 (Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Dan Perumahan)

Untuk mencapai indikator cakupan layanan kawasan permukiman dan perumahan, dicapai dengan memperhitungkan berbagai aspek yaitu luas areal permukiman tertata dengan luas areal permukiman keseluruhan, luas permukiman kumuh yang ditangani dengan luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani, serta jumlah rumah layak huni dengan jumlah total rumah yang terdapat dalam Kabupaten Luwu Timur.

➢ **Pengukuran Kinerja**

Sasaran Strategi 1
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Untuk capaian sasaran strategis meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, pada tahun 2020 dari target 27,59% terealisasi 53,29%. Berikut diagram perbandingan

pencapaian sasaran strategis 1:

Diagram 3.2

Pencapaian Sasaran 1 (satu) Tahun 2018 s.d 2019

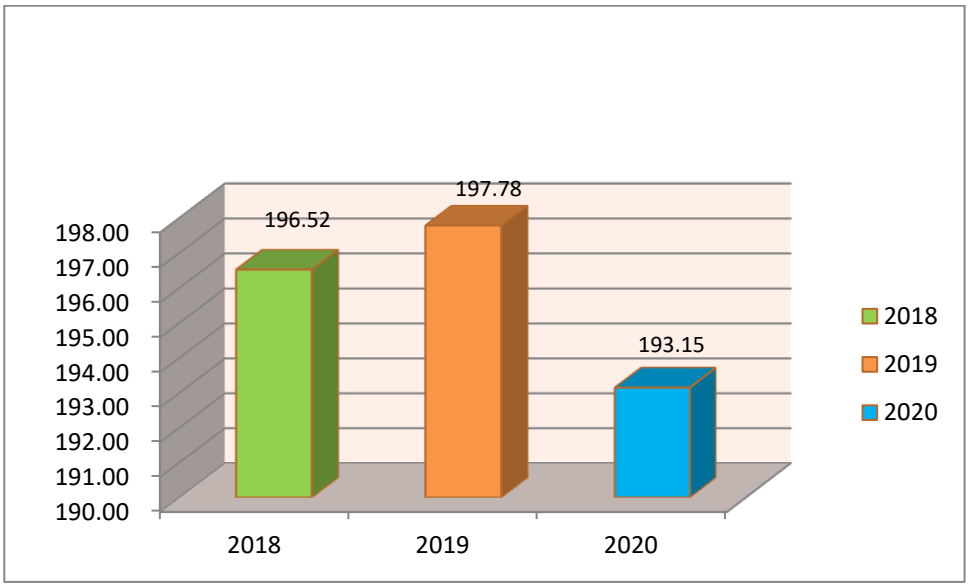

Dapat diperhatikan dari diagram tersebut diketahui adanya fluktuasi cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman hingga tahun 2020.

Program dan Kegiatan Sasaran

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran 1 (satu)

No	Program Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persentase ketersediaan rumah layak huni	90,00	86,65	96,28
2	Program Peningkatan, Rehabilitasi dan	Terlaksananya Peningkatan, Rehabilitasi dan Penataan Sarana	Persentase Sarana dan Prasana Kawasan	85,00	139,55	164,18

No	Program Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Penataan Sarana Prasarana Kawasan Permukiman	Prasarana Kawasan Permukiman	Permukiman yang terbangun			
3	Program Pengembangan Ketenagalistrikan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pengembangan ketenagalistrikan kawasan permukiman	Persentase rumah berakses listrik	85,00 %	0	0
4	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terlaksananya pengelolaan areal pemakaman	Persentase pemakaman yang dikelola	20,00 %	0	0

➢ **Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2020 dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatanya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

1. **Program Pengembangan Perumahan** didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu:
   - ➢ Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan, merupakan kegiatan yang bersifat pendampingan untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang dananya bersumber dari APBN, memiliki tenaga fasilitator lapangan (TFL) tersendiri yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Daftar calon penerima pada kegiatan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Swadaya Propinsi Sulawesi Selatan Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT)

Perumahan Propinsi Sulawesi Selatan (Lampiran). Untuk capaian pada kegiatan ini, dengan indikator jumlah bantuan perumahan, target kinerja 200 unit terealisasi sebanyak 270 unit dengan capaian sebesar 135%. Kegiatan ini melebihi target kinerja program BSPS tahap pertama untuk 40 (empat puluh) unit ditambah dengan dari Dana Alokasi Khusus(DAK) 160 (seratus enam puluh) unit sehingga total 200 (dua ratus) unit, selanjutnya ada tambahan 70 (tujuh puluh) unit dari BSPS Strategis sehingga total yang terealisasi melebihi target. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 3.166.151.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.074.001.066,- atau sebesar 97,09%.

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, merupakan kegiatan rehabilitasi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Sumasang yang terletak di Kecamatan Nuha, penimbunanan lahan lokasi perumahan Nelayan Desa Lampenai dan pemasangan jaringan Sambungan air minum keperumahan nelayan Desa Wewangriu. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator jumlah rumah MBR yang dibangun pada tahun 2020, dari target 3 paket terealisasi 2 paket, capaian sebesar 66,67%. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.343.222.000,- realisasi anggaran Rp. 1.166.447.324,-. Pada kegiatan ini yang target kinerja yang tidak terealisasi adalah pemasangan jaringan Sambungan air minum keperumahan nelayan Desa Wewangriu, hal ini dikarenakan ketidakakuratan informasi dari PDAM mengenai jaringan pipa yang ada di perumahan nelayan.
- Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR), merupakan kegiatan bedah rumah melalui BSBR yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur. Dengan melengkapi dokumen pencairan dari Desa, untuk penerbitan nomor rekening oleh Bank penyalur yaitu Bank

Negara Indonesia (BNI), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 39/F-04/I/Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (data terlampir) dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 369/F-04/X/Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 39/F-04/I/tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (data terlampir). Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator bantuan stimulan bedah rumah pada tahun 2020, dari target 1237 unit terealisasi 1234 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.082.000,- realisasi anggaran Rp. 97.456.900,-. Pada kegiatan ini, ada 3 unit yang tidak terealisasi karena penerima manfaat yang tidak bersedia menerima bantuan yaitu 1 unit dari Desa Balo-balo dan 2 unit dari Desa Rinjani Kecamatan Wotu dengan alasan mengundurkan diri.

Gambar 3.1

Validasi Bantuan Stimulan Bedah Rumah

- Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Bidang Perumahan, merupakan bentuk koordinasi terkait rencana pembangunan perumahan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis untuk perizinan, dan merupakan kegiatan yang bersifat monitoring dan evaluasi. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator persentase rumah ber-IMB pada tahun 2020, dari target 55% unit terealisasi 55% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.919.500,- realisasi anggaran Rp. 9.795.000,-.

Berdasarkan penjelasan di atas, diantara ke 4 (empat) kegiatan pada **Program Pengembangan Perumahan** yang langsung berhubungan dengan indikator kinerja program yaitu Persentase ketersediaan rumah layak huni adalah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, serta Bantuan Stimulan Bedah Rumah. Target yang telah ditetapkan pada program ini adalah 90%. Capaian indikator program dapat dihitung dengan menggunakan formulasi Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah total rumah dikali 100%. Sehingga Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.11

Formulasi Capaian Program Pengembangan Perumahan

Program	Indikator	Formulasi	Capaian Tahun 2020
Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah total rumah di dikali 100% (%)	96,28
		Jumlah rumah layak huni (unit)	59.534,00
		Jumlah total rumah (unit)	61.834,00

Sehingga realisasi kinerja program adalah 86,65%. Berikut disediakan diagram untuk lebih memahami realiasi kinerja kegiatan yang

terdapat pada Program Pengembangan Kawasan Perumahan baik berdasarkan indikator kinerja maupun daya serap anggaran.

Diagram 3.3
Capaian Kinerja Kegiatan Program Pengembangan Kawasan Perumahan
Tahun 2020

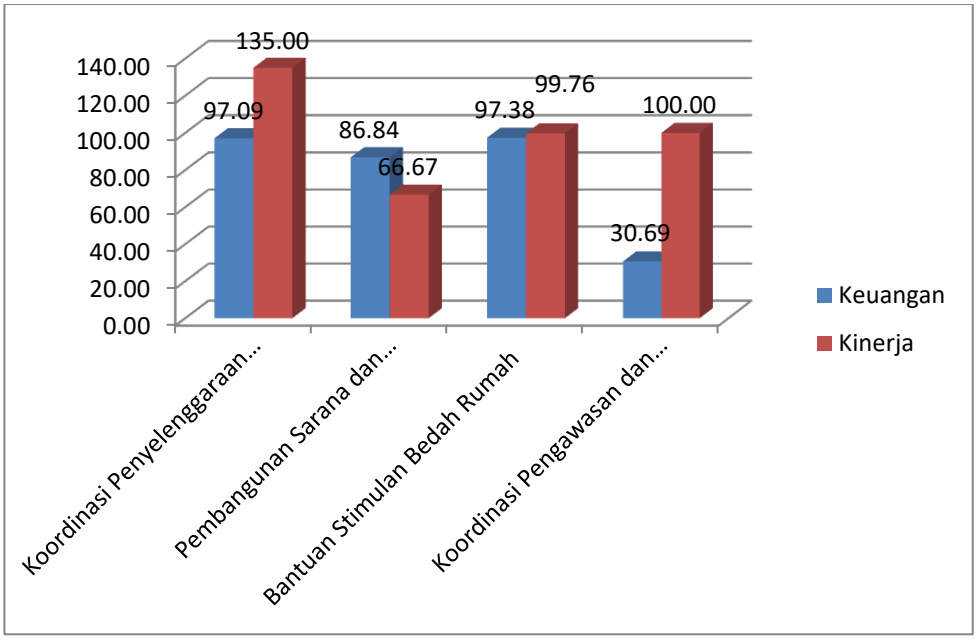

2. **Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Penataan Sarana Prasarana Kawasan Permukiman**, bertujuan untuk penataan sarana dan prasarana kawasan permukiman, dengan melakukan peningkatan dan pemeliharaan pada sarana prasarana pada wilayah kawasan permukiman Kabupaten Luwu Timur. Sehingga dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh masyarakat. Ada 9 (Sembilan) kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu:
   - Pembangunan Jalan Kawasan, merupakan pembangunan jalan kawasan permukiman yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengawasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kecamatan Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Wasuponda dan Towuti. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator Panjang jalan kawasan permukiman

yang dikonstruksi, target kinerja 1.700 meter terealisasi sepanjang 4.304 meter dengan capaian sebesar 253,18%. Pembangunan jalan melebihi target, hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan fisik yang terealisasi, diprioritaskan pada pekerjaan lapis pondasi jalan seperti pengerasan dan pengkerikilan, karena situasi eksisting tidak mendukung dilaksanakan pekerjaan rabat dan paving. Anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 3.681.919.455,- terealisasi sebesar Rp. 3.580.174.104, atau sebesar 97,24%.

- Pembangunan Jembatan Permukiman, kegiatan ini merupakan pembangunan jembatan pada kawasan permukiman, yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengawasan. Kegiatan ini dilaksananakan pada Kecamatan Burau ,Wotu dan Nuha. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator jumlah jembatan yang dibangun, target kinerja 6 unit terealisasi sepanjang 9 unit dengan capaian sebesar 150%. Pembangunan jembatan melebihi target karena sebahagian rencana awal plat duicker, diestimasi 8 meter, namun lebar plat duicker terealisasi harus menyesuaikan dengan lebar jalan yang ada yaitu untuk pemukiman dengan lebar 6 meter, sehingga jumlah titik unit plat duicker melebihi target awal yang ditetapkan. Anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 353.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 265.908.547,- atau sebesar 75,31 %.
- Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Permukiman, kegiatan ini merupakan pembangunan drainase/gorong-gorong pada kawasan permukiman, yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengawasan. Kegiatan ini dilaksananakan pada Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili Wasuponda, Towuti dan Nuha. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator Panjang drainase/gorong-gorong yang dibangun,

target kinerja 4.000 meter terealisasi sepanjang 7.657 meter dengan capaian sebesar 191,43%. Pembangunan drainase melebihi target awal karena kebutuhan dimensi drainase pada lokasi di kawasan pemukiman lebih kecil dari dimensi drainase yang umum ditarget pada saat pengusulan, hal ini didesain sesuai kebutuhan debit air limbah rumah tangga pada pemukiman. Karena dimensinya mengecil sehingga berdampak pada volume dan panjang drainase yang terealisasi. Anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 5.509.948.625,- terealisasi sebesar Rp. 5.504.217.827,62,-atau sebesar 99,90 %.

Gambar 3.2

Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Komodo

Gambar 3.3

Pembangunan Drainase Depan Pekuburan Tole - Tole Desa Kawata

- Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Permukiman, kegiatan ini merupakan pembangunan turap/talud/bronjong pada kawasan permukiman, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengawasan. Tetapi pengerjaan fisik dan pengawasan pada kegiatan ini tidak dapat terlaksana, akibat recofusing anggaran karena adanya pandemic Covid-19, sehingga ada perubahan target menjadi 0.
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permukiman, kegiatan ini merupakan pemeliharaan jalan yang tersebar pada kawasan permukiman Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan kegiatan rehab jalan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan usulan perbaikan yang diterima khususnya yang termasuk pada aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator Panjang jalan yang dipelihara (Meter), target kinerja 2.200 meter terealisasi sepanjang 2.669 meter dengan capaian sebesar 121,32%. Kegiatan ini melebihi target kerena dilapangan sebagian kondisi jalan hanya membutuhkan sedikit perbaikan, misalnya hanya permukaan jalan hanya dilapisi mortal/beton hanya 10 cm, sehingga meyebabkan realisasi bertambah. Anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 699.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 693.121.000,- atau sebesar 99,05 %.
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Permukiman, kegiatan ini merupakan pemeliharaan platduicker pada kawasan permukiman. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan usulan perbaikan yang diterima khususnya yang termasuk pada aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator Jumlah jembatan yang dipelihara (Unit), target kinerja 6 unit terealisasi sepanjang 8 unit dengan capaian sebesar 133,33%. Pemeliharaan jembatan melebihi

target karena beberapa bangunan kerusakan hanya terletak pada platnya saja, yang awalnya estimasi dengan pondasi dan plat. Anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 149.940.000,- terealisasi sebesar Rp. 134.086.500,- atau sebesar 89,43 %.

- Rehabilitasi/Pemeliharaan drainase/gorong-gorong Permukiman, kegiatan ini merupakan pemeliharaan drainase pada kawasan permukiman. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan usulan perbaikan yang masuk khususnya yang termasuk pada aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator Panjang drainase/gorong-gorong yang direhab, target kinerja 750 meter terealisasi sepanjang 2.548 meter dengan capaian sebesar 339,73 %. Pemeliharaan drainase melebihi target, karena kondisi lapangan hanya perbaikan pada permukaan yang dikerjakan hanya plesteran saja, atau cuma lantai drainase saja yang dikerjakan, sehingga target panjang melampaui. Anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 508.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 485.163.500,- atau sebesar 95,50 %.
- Rehabilitasi/Pemeliharaan turap/talud/bronjong Permukiman, kegiatan ini merupakan pemeliharaan turap/talud/bronjong pada kawasan permukiman. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan usulan perbaikan yang diterima, khususnya yang termasuk pada aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan ini mengalami refocusing anggaran, pelaksanaan kegiatan hanya sampai pada Detail Engineering Design, sehingga untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator Panjang turap/talud/bronjong yang direhab, target kinerjanya dinolkan, karena mengalami pengurangan anggaran akibat

pandemic Covid-19. Anggaran sebesar Rp. 56.000.000,- realisasi Rp.47.905.000,-.

- Penyusunan dan Pemutakhiran Database Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan ini adalah pemutakhiran/update database berupa penyajian data berbasis spasial, yang terdiri dari sarana dan prasarana yang merupakan kewenangan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang telah dibuat pada tahun anggaran 2019. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator jumlah aplikasi yang dikembangkan target kinerja 1 aplikasi tidak ada terealisasi sehingga capaian sebesar 0 %. Kegiatan ini dilaksanakan tetapi data koordinat dan traking *Global Positioning System* (GPS) dan Foto prasaran sarana umum yang terbangun belum lengkap, dikarenakan pegawai yang menagani kegiatan ini meninggal dunia, sehingga tidak dapat terealisasi baik kinerja maupun keuangannya. Anggaran sebesar Rp. 5.539.800 realisasi Rp. 0,-.

Berdasarkan penjelasan di atas, diantara ke 9 (sembilan) kegiatan pada Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang langsung berhubungan dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Sarana dan Prasana Kawasan Permukiman yang terbangun adalah kegiatan Pembangunan Jalan Kawasan Permukiman, Pembangunan Jembatan Permukiman, Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Permukiman dan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Permukiman. Sehingga capaian indikator program dapat dihitung dengan menggunakan formulasi Jumlah Sarana dan Prasana Kawasan Permukiman yang direncanakan dibagi Sarana dan Prasana Kawasan Permukiman yang terbangun dikali 100%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12

Formulasi Capaian Program Peningkatan Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman

Program	Indikator	Formulasi	Capaian 2020
Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasana Kawasan Permukiman yang terbangun	Jumlah Sarana dan Prasana Kawasan Permukiman yang direncanakan dibagi Sarana dan Prasana Kawasan Permukiman yang terbangun dikali 100% (%)	**139.55**
		Pembangunan Jalan Kawasan Permukiman (%)	253.18
		Pembangunan Jembatan Permukiman (%)	150.00
		Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong Permukiman (%)	191.43
		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Permukiman (%)	67.00
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permukiman (%)	121.32
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Permukiman (%)	133.33
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong Permukiman (%)	339.73
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong Permukiman (%)	0.00

Berikut disediakan diagram untuk lebih memahami realiasi kinerja kegiatan yang terdapat pada Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman baik berdasarkan indikator kinerja maupun daya serap anggaran.

Diagram 3.4

Capaian Kinerja Kegiatan Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Tahun 2020

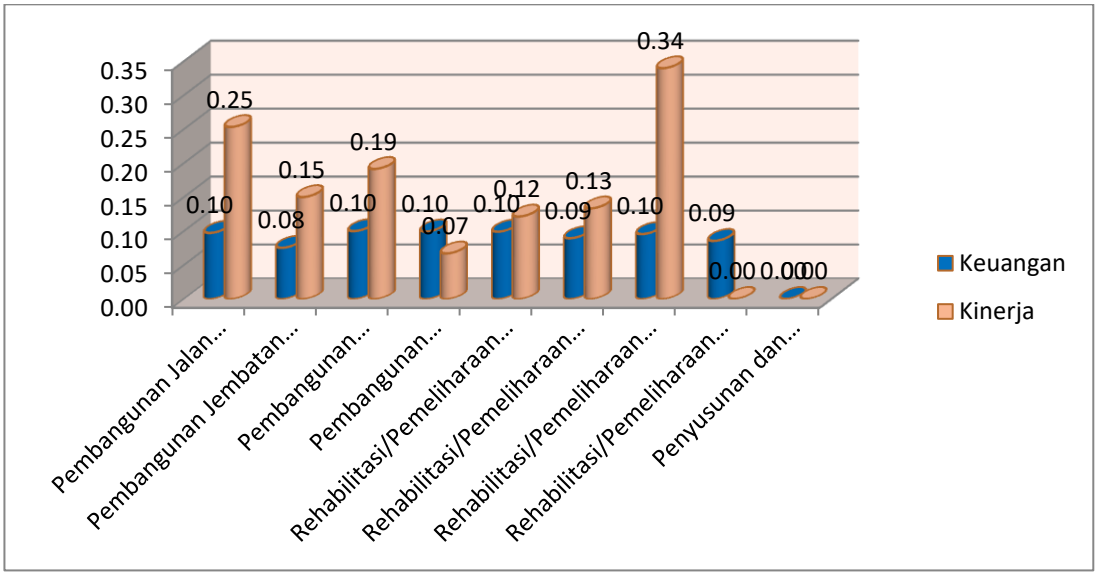

3. **Program Pengembangan Ketenagalistrikan Kawasan Permukiman**, bertujuan untuk meningkatkan akses listrik baik berupa pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum maupun fasilitasi listrik pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini didukung 3 (tiga) kegiatan yaitu:

   - Pembangunan Penerangan Jalan, kegiatan ini merupakan pembangunan lampu penerangan jalan disetiap titik-titik yang strategis yang tersebar di Kabupaten Luwu Timur dan pengadaan *Solar Home System* (SHS) yang akan dihibahkan kepada masyarakat yang tidak dijangkau distribusi aliran listrik PLN. Tetapi karena adanya pandemic Covid-19, kegiatan ini mengalami recofusing anggaran. Sehingga ada perubahan target menjadi 86 unit, untuk pembangunan penerangan jalan dan pengadaan SHS ditiadakan. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator jumlah lampu penerangan jalan yang dibangun target kinerja 86

unit terealisasi 332 unit, sehingga capaian sebesar 386,05 %. Melebihi target karena terealisasi 86 unit ditambah 246 titik terpasang dari pengadan armature sehingga untuk pembangunan PJU ada 332 titik yang terpasang. Anggaran sebesar Rp. 1.563.260.000 realisasi Rp. 1.405.273.495,82,-.

Gambar 3.4
Pembangunan Penerangan Jalan

- Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan, kegiatan ini merupakan pemeliharaan lampu jalan secara berkala dan berdasarkan laporan yang diterima. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator, jumlah lampu jalan yang dipelihara target kinerja 150 unit

terealisasi 150 unit, sehingga capaian sebesar 100 %. Anggaran sebesar Rp. 712.046.000,- terealisasi Rp. 668.377.450,-.

Gambar 3.5

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

- Subsidi Listrik Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), kegiatan ini merupakan pemberian meteran subsidi listrik untuk daya 900 VA Bagi Kwh kepada MBR, sesuai regulasi yang telah dibuat pada triwulan II yaitu Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun

2020 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Listrik untuk Daya 900 VA Bagi Rumah Tangga Miskin. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator, Jumlah Rumah Tangga MBR yang difasilitasi subsidi listriknya target kinerja 5.500 KK tidak ada yang terealisasi, sehingga capaian sebesar 0 %. Anggaran sebesar Rp. 28.855.000,- terealisasi Rp. 20.972.500,-.

Berdasarkan penjelasan di atas, diantara ke 3 (tiga) kegiatan pada Program Pengembangan Ketenagalistrikan Kawasan Permukiman yang langsung berhubungan dengan indikator kinerja program yaitu Persentase rumah berakses listrik adalah Subsidi Listrik Bagi MBR. Sehingga capaian indikator program dapat dihitung dengan menggunakan formulasi Jumlah rumah berakses listrik/jumlah total rumah x 100%. Tidak ada capaian pada program ini karena kegiatan yang mendukung capaian kinerja adalah 0%.

Berikut disediakan diagram untuk lebih memahami realiasi kinerja kegiatan yang terdapat pada Program Pengembangan Ketenagalistrikan Kawasan Permukiman baik berdasarkan indikator kinerja maupun daya serap anggaran.

Diagram 3.5

Capaian Kinerja Kegiatan Program Pengembangan Ketenagalistrikan Kawasan Permukiman Tahun 2020

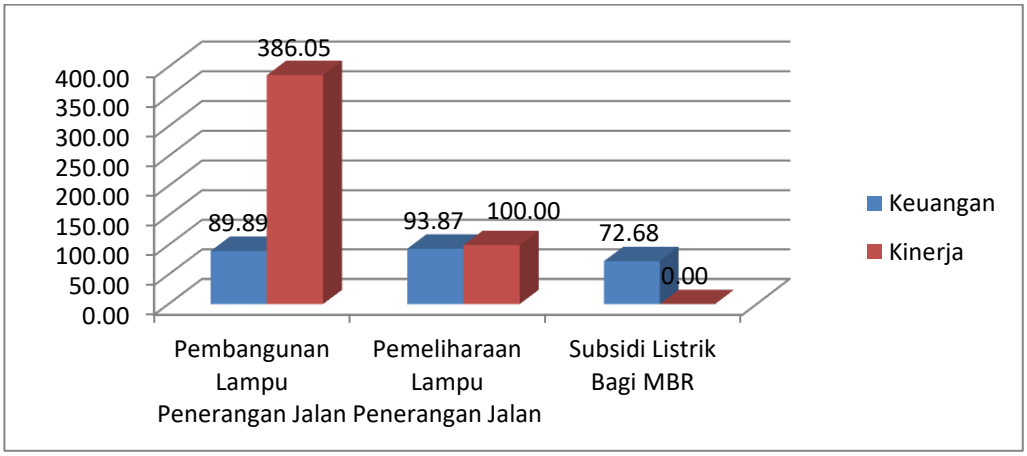

4. **Program Pengelolaan Areal Pemakaman**, bertujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan penataan areal pemakaman yang telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Program ini didukung 2 (dua) kegiatan yaitu :
   - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman, kegiatan ini merupakan penataan kawasan pemakaman yang rencananya akan dilaksanakan di Desa Ussu. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator, jumlah areal pemakaman yang direhab/ dibangun target kinerja 1 titik tidak ada yang terealisasi. Pada kegiatan ini yang terlaksana hanya DED, sedangkan untuk pembangunan fisik pelaksanaannya ditunda karena ada pengurangan anggaran akibat Pandemi Covid-19. Sehingga capaian sebesar 0 %, dengan anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- terealisasi Rp. 16.445.000,-.
   - Identifikasi Areal Pemakaman, kegiatan ini merupakan identifikasi lahan-lahan potensi pemakaman dan lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa di Wilayah Angkona dan Malili. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator Jumlah laporan identifikasi Areal Pemakaman yang disusun, target kinerja 1(satu) dokumen terealisasi 1(satu) dokumen capaian 100%. Anggaran sebesar Rp. 6.510.250,- terealisasi Rp.0,-.

Berdasarkan penjelasan di atas, diantara ke 2 (dua) kegiatan pada Program Pengelolaan Areal Pemakaman, yang langsung berhubungan dengan indikator kinerja program yaitu Persentase pemakaman yang dikelola adalah kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman. Sehingga capaian indikator program dapat dihitung dengan menggunakan formulasi umlah pemakaman yang dikelola / total jumlah pemakaman x 100%. Pada tahun 2020 capaian program tidak terealisasi.

- **Permasalahan**

Adapun beberapa permasalahan dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

a. Adanya keterbatasan SDM dan kurangnya jumlah aparatur dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.
b. Adanya keterbatasan anggaran sehingga unit rumah bagi korban bencana yang dibangun belum memadai (belum ada plafon, lantai keramik, finishing dinding, dan instalasi listrik).
c. Adanya keterlambatan penyaluran dana bantuan baik BSBR maupun BSPS.
d. Dokumen RP3KP belum operasional karena belum memiliki dasar hukum.
e. Kurangnya SDM dan ketersediaan data perumahan.
f. Masih ada beberapa ruas jalan yang belum jelas kewenangan penanganannya baik DPKPP maupun Dinas PUPR.
g. Data terkait lokasi permukiman yang rawan longsor belum disiapkan.
h. Estimasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan pemeliharaan..
i. Anggaran yang diberikan untuk pemeliharaan proteksi belum memadai dalam pelaksanaan kegiatan sehingga perlu ditunda.
j. Keterbatasan waktu dalam update database Kawasan permukiman.
k. Masih adanya Penerangan Jalan Umum yang perlu diletakkan pada wilayah yang strategis dan butuh penerangan.
l. Belum adanya sistem yang baku dan regulasi yang mengatur terkait subsidi listrik bagi MBR.
m. Masih ada beberapa areal pemakaman yang belum jelas status kepemilikannya.

➢ **Solusi**

Adapun beberapa solusi dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan meliputi:

a. Perlunya penambahan SDM aparatur dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.
b. Perlunya usaha secara swadaya dari masyarakat penerima manfaat bantuan rumah korban bencana agar rumah menjadi lebih memadai.
c. Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan sosialisasi dan penyaluran bantuan baik BSBR maupun BSPS.
d. Perlu segera dibuatkan aturan Perda terkait dokumen RP3KP.
e. Perlu penambahan personil dan mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.
f. Perlu dilakukan sinkronisasi database terkait jalan lingkungan kawasan permukiman dengan instansi terkait lainnya.
g. Perlu dilakukan investigasi sebelum menentukan pagu anggaran.
h. Perlunya penanganan lanjutan terhadap drainase yang belum tuntas.
i. Perlunya koordinasi dengan pihak terkait terkait lokasi permukiman yang rawan longsor.
j. Perlu dilakukan pemeliharaan jalan lingkungan secara rutin dan periodik.
k. Perlu dialokasikan anggaran untuk pengecoran untuk tiap-tiap plat duicker aramco yang dikerjakan.
l. Estimasi anggaran biaya pemeliharaan drainase harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.
m. Perlu tambahan alokasi anggaran terkait pemeliharaan proteksi pada tahun berikutnya.

n. Perlunya update database kawasan permukiman secara rutin oleh apatur yang profesional.
o. Perlu diprioritaskan perletakan titik lampu PJU pada lokasi-lokasi wilayah yang strategis dan butuh penerangan.
p. Perlunya dibuatkan Peraturan Bupati untuk Subsidi listrik bagi MBR.
q. Perlunya dilakukan pengalihan aset DED pembangunan sarana prasarana pemakaman ke pemerintah desa yang asetnya masih menjadi milik desa.
r. Perlunya dilakukan koordinasi antara stakeholder terkait lokasi areal pemakaman.

2. Sasaran 2 (Meningkatnya Penataan Tanah Aset Pemerintah Daerah)

Untuk mencapai indikator cakupan layanan pertanahan, dicapai dengan memperhitungkan aspek luas lahan pemerintah daerah yang bersertifikat serta total luas lahan pemerintah daerah yang seharusnya bersertifikat yang terdapat dalam Kabupaten Luwu Timur. Capaian yang diperoleh adalah sebesar 49,57 % dari target 53,29% realisasi 39,65%.

➢ **Pengukuran Kinerja**

Sasaran Strategi 2
Meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah

Untuk capaian sasaran strategis meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah, pada tahun 2020 dari target 53,29 % terealisasi 39,65 %. Berikut diagram perbandingan pencapaian sasaran strategis 2:

Diagram 3.6

Cakupan layanan pertanahan (%) Tahun 2017 – 2019

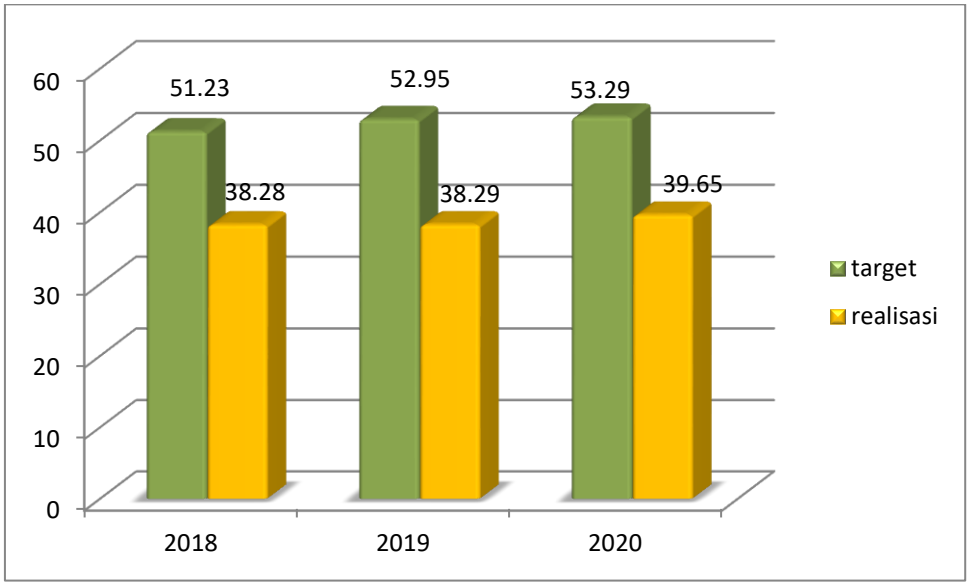

Dapat diperhatikan dari diagram tersebut diketahui adanya peningkatan fluktuasi cakupan layanan pertanahan hingga tahun 2020 akibat dari bertambahnya luas lahan dari pengadaan tanah pemerintah yang terdapat dalam Kabupaten Luwu Timur.

Program dan Kegiatan Sasaran

Meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran 2 (dua)

No	Program Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Tanah Aset Pemda yang ditata	80,00 %	39,65 %	49,57 %

- **Program dan Kegiatan**

Adapun program yang dilaksanakan dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya penataan tanah aset pemerintah daerah meliputi:

1. **Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,** bertujuan untuk melakukan penertiban administrasi, legalitas dan pemberian identitas pada tanah yang merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :
    1. Persertifikatan Tanah Aset Daerah, merupakan kegiatan pengamanan asset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Timur yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Pemda atas status legalitas suatu bidang tanah. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator, Jumlah bidang tanah aset Pemda yg disertifikasi target kinerja 13 sertifikat terealisasi 26 sertifikat. Kegiatan persertifikatan melebihi target dikarenakan, anggaran yang disediakan menyesuaikan perhitungan luasan perbidang dari Badan Pertanahan Nasional dan biayanya berdasarkan masing-masing luas persil yang akan disertifikatkan Sehingga capaian sebesar 200%, dengan anggaran sebesar Rp. 180.660.000,- terealisasi Rp. 166.898.720,-.

Gambar 3.6

Penyerahan Sertifikat

2. Penyediaan Sarana Pengamanan Tanah Aset Pemerintah Daerah, merupakan kegiatan pengamanan tanah aset Pemda, berupa pembuatan patok batas-batas tanah Pemda dan papan pengumuman, yang sudah tercatat sebagai aset tanah Pemda. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator, jumlah sarana yang diadakan target kinerja 80 unit terealisasi 80 unit, yang terdiri dari pemasangan patok batas pengamanan tanah sebanyak 60 buah dan papan bicara sebanyak 20 buah sehingga capaian sebesar 100%. dengan anggaran sebesar Rp. 179.658.000- terealisasi Rp. 143.002.938,-, atau sebesar 79,60%.

Gambar 3.7

Pelacakan Titik Koordinat

Gambar 3.8

Kegiatan Pemasangan Patok

3. Penyelesaian Konflik, kegiatan ini anggarannya bersifat disediakan dan dilaksanakan sesuai dengan laporan yang diterima terkait

permasalahan tanah asset Pemda Kabupaten Luwu Timur. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator jumlah kasus yang difasilitasi dengan target 5 kasus terealisasi 5 kasus sehingga capaian 100%. Anggaran Rp. 66.707.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.650.000,- atau 38,45%.

Gambar 3.9

Pengembalian Batas Lokasi BPP Manurung

4. Penerbitan Surat Keputusan Izin Lokasi, kegiatan ini anggarannya juga bersifat disediakan, sesuai dengan usulan pemanfaatan penggunaan tanah Pemda yang akan digunakan oleh instansi terkait. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator Jumlah izin Lokasi yang difasilitasi target 3 izin terealisasi 1 izin capaian

33,33%. Anggaran Rp. 22.280.000,- terealisasi Rp. 4.971.000,- atau 22,31%.

Berdasarkan penjelasan di atas, diantara ke 4(empat) kegiatan pada Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang langsung berhubungan dengan indikator kinerja program yaitu persentase tanah asset Pemda yang ditata adalah kegiatan Persertifikatan Tanah Aset Daerah. Sehingga capaian indikator program dapat dihiumg dengan menggunakan formulasi Jumlah persil aset pemda yang disertifikasi /jumlah total keseluruhan aset lahan pemda x 100%. Capaian indikator Program, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14

Formulasi Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah

Program	Indikator	Formulasi	Capaian Tahun 2020
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Tanah Aset Pemda yang ditata	Jumlah persil aset pemda yang disertifikasi dibagi jumlah total keseluruhan aset lahan pemda x 100% (%)	49.57
		Jumlah persil aset pemda yang disertifikasi (m2)	11,053,420
		Jumlah total keseluruhan aset lahan pemda (m2)	22,299,929.61

Berikut disediakan diagram untuk lebih memahami realiasi kinerja kegiatan yang terdapat pada Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah baik berdasarkan indikator kinerja maupun daya serap anggaran.

Diagram 3.7

Capaian Kinerja Kegiatan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2020

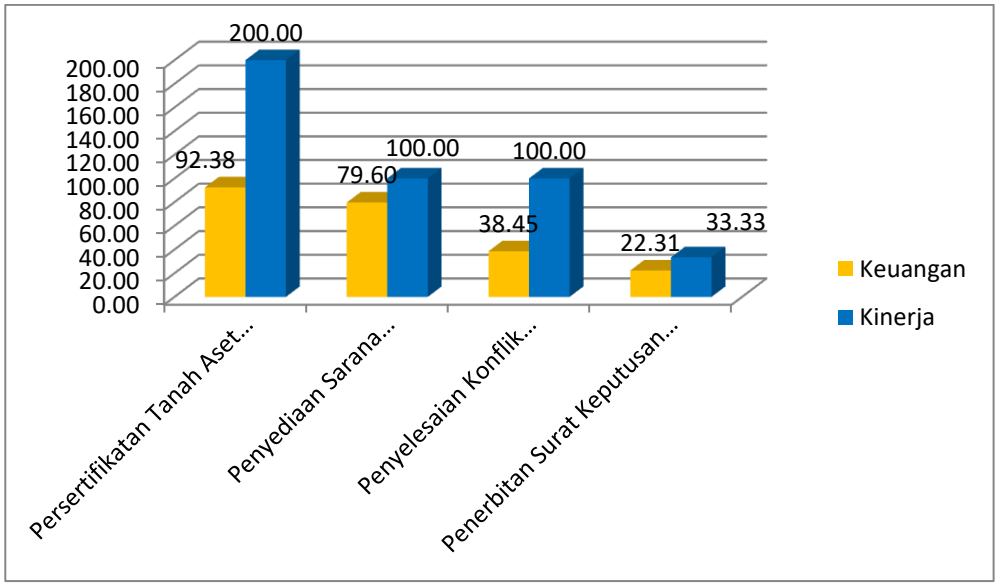

➢ **Permasalahan**

Adapun beberapa permasalahan dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah meliputi:

a. Sarana pengamanan aset pemda masih kurang, luas lokasi tanah aset pemda yang dipasang patok dan papan pengumuman masih luas.
b. Permasalahan konflik pertanahan di Kabupaten Luwu Timur secara umum adalah persoalan pembebasan tanah Pemda yang belum bersertifikat.
c. Anggaran dipersiapkan untuk pelaksanaan koordinasi dalam pembuatan izin lokasi sebanyak 3 izin yang bersumber dari dana APBD T.A. 2020 dimana anggaran bersifat disediakan sehingga terdapat sisa anggaran.

- **Solusi**

Adapun beberapa solusi dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah meliputi:

a. Mengadakan sarana pengamanan aset pemda sesuai luas tanah yang telah dibebaskan.
b. Melakukan pendataan tanah aset Pemda yang belum bersertifikat sekaligus melakukan sertifikasi kerjasama dengan BPN setempat.
c. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait agar penyelesaian izin lokasi dapat terlaksana dengan baik.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Untuk mewujudkan tiga sasaran dan satu tujuan yang ada di Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur, di alokasikan pagu anggaran belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan dan belanja langsung pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2020, menurut sasaran strategis dan program/ kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				PERANGKAT DAERAH
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	SATUAN	REALISASI	
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7	8	9	10
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	**2,564,262,285**	**2,298,287,422**	**89.63**					**DPKPP**
	Gaji dan Tunjangan	1,618,246,071	1,483,961,422	91.70	Jumlah Aparatur Sipil Negara lingkup DPKPP	24	Pegawai	22	
	Tambahan Penghasilan Lainnya	946,016,214	814,326,000	86.08					
	BELANJA LANGSUNG	**22,697,638,052**	**21,742,931,077**	**95.79**					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**3,836,058,120**	**3,822,724,331**	**99.65**					**Kesekretariatan**
	Penyediaan jasa surat menyurat	2,431,000	2,022,600	83.20	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan (surat)	500	Surat	1,334	**Kesekretariatan**
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2,983,784,664	2,978,743,185	99.83	Jumlah rekening yang dibayar setiap bulan (Rekening)	3	Rekening	3	**Kesekretariatan**
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28,000,000	28,000,000	100.00	Jumlah tenaga upah jasa kebersihan kantor (orang)	2	Orang	2	**Kesekretariatan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				PERANGKAT DAERAH
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	SATUAN	REALISASI	
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7	8	9	10
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	35,420,000	35,295,000	99.65	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki (unit)	56	Unit	56	**Kesekretariatan**
	Penyediaan alat tulis kantor	29,977,456	29,932,092	99.85	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	30	Jenis	30	**Kesekretariatan**
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23,690,000	23,642,500	99.80	Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan (jenis)	8	Jenis	7	**Kesekretariatan**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,800,000	4,765,000	99.27	Persentase komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan (%)	100	%	100	**Kesekretariatan**
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,740,000	7,690,000	99.35	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan (eksmplar)	60	Eksemplar	63	**Kesekretariatan**
	Penyediaan makanan dan minuman	10,835,000	10,704,000	98.79	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (kotak)	605	Kotak	581	**Kesekretariatan**
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	196,120,000	194,925,454	99.39	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kali)	48	Kali	52	**Kesekretariatan**
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	378,000,000	378,000,000	100.00	Jumlah upah jasa yang dibayarkan (orang)	23	Orang	23	**Kesekretariatan**
	Monitoring dan evaluasi	58,106,000	55,779,000	96.00	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulan yang disusun (dokumen)	4	Dokumen	4	**Kesekretariatan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				PERANGKAT DAERAH
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	SATUAN	REALISASI	
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7	8	9	10
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	77,154,000	73,225,500	94.91	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)	374	Kali	227	**Kesekretariatan**
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**223,375,000**	**206,617,300**	**92.50**					**Kesekretariatan**
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	25,000,000	23,000,000	92.00	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	1	Unit	1	**Kesekretariatan**
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	45,000,000	39,011,000	86.69	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	3	Unit	3	**Kesekretariatan**
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48,375,000	48,371,300	99.99	Jumlah gedung kantor yang disediakan (unit)	2	Unit	2	Kesekretariatan
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	105,000,000	96,235,000	91.65	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	13	Unit	12	Kesekretariatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**64,750,000**	**18,813,636**	**29.06**					Kesekretariatan
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	64,750,000	18,813,636	29.06	Jumlah pelatihan, bimtek dan diklat yang diikuti aparatur (kali)	15	Kali	10	Kesekretariatan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**25,000,000**	**23,156,000**	**92.62**					Kesekretariatan
	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	5,000,000	3,746,000	74.92	Jumlah laporan keuangan OPD (dokumen)	1	Dokumen	1	Kesekretariatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				PERANGKAT DAERAH
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	SATUAN	REALISASI	
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7	8	9	10
	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	20,000,000	19,410,000	97.05	Jumlah dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (dokumen)	1	Dokumen	1	Kesekretariatan
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	**10,000,000**	**6,404,000**	**64.04**					Kesekretariatan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	10,000,000	6,404,000	64.04	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkaan (dokumen)	6	Dokumen	6	Kesekretariatan
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	Program Pengembangan Perumahan	**4,641,374,500**	**4,347,700,290**	**93.67**					Bid. Perumahan
	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	3,166,151,000	3,074,001,066	97.09	Jumlah bantuan perumahan (unit)	200	Unit	270	Bid. Perumahan
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	1,343,222,000	1,166,447,324	86.84	Jumlah rumah MBR yang dibangun (paket)	3	Paket	2	Bid. Perumahan
	Bantuan Stimulan Bedah Rumah	100,082,000	97,456,900	97.38	Bantuan stimulan bedah rumah (unit)	1237	Unit	1,234	Bid. Perumahan
	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan	31,919,500	9,795,000	30.69	Persentase rumah ber-IMB (%)	55	%	55	Bid. Perumahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				PERANGKAT DAERAH
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	SATUAN	REALISASI	
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7	8	9	10
	Bidang Perumahan								
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	**23,010,250**	**16,445,000**	**71.47**					
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	16,500,000	16,445,000	99.67	Jumlah areal pemakaman yang direhab/ dibangun (Titik)	1	Titik	-	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Identifikasi areal pemakaman	6,510,250	-	-	Jumlah laporan identifikasi Areal Pemakaman yang disusun (Dokumen)	1	Dokumen	1	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	**11,120,604,182**	**10,865,924,417**	**97.71**					Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Pembangunan Jalan Kawasan Permukiman	3,681,919,455	3,580,174,104	97.24	Panjang jalan kawasan permukiman yang dikonstruksi (Meter)	1700	Meter	4,304	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Pembangunan Jembatan Permukiman	353,100,000	265,908,547	75.31	Jumlah jembatan yang dibangun (Unit)	6	Unit	9	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong Permukiman	5,509,948,625	5,504,217,828	99.90	Panjang drainase/gorong-gorong yang dibangun (Meter)	4000	Meter	7,657	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Permukiman	156,356,302	155,347,938	99.36	Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun (Meter)	100	Meter	67	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permukiman	699,800,000	693,121,000	99.05	Panjang jalan yang dipelihara (Meter)	2200	Meter	2,669	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				PERANGKAT DAERAH
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	SATUAN	REALISASI	
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Permukiman	149,940,000	134,086,500	89.43	Jumlah jembatan yang dipelihara (Unit)	6	Unit	8	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong Permukiman	508,000,000	485,163,500	95.50	Panjang drainase/gorong-gorong yang direhab (Meter)	750	Meter	2,548	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong Permukiman	56,000,000	47,905,000	85.54	Panjang turap/talud/bronjong yang direhab (Meter)	0	Meter	-	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Penyusunan dan Pemutakhiran Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	5,539,800	-	-	Jumlah aplikasi yang dikembangkan (Aplikasi)	1	Aplikasi	-	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Program Pengembangan Ketenagalistrikan Kawasan Permukiman	**2,304,161,000**	**2,094,623,445**	**90.91**					Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	1,563,260,000	1,405,273,495	89.89	Jumlah lampu penerangan jalan yang dibangun (Unit)	86	Unit	332	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	712,046,000	668,377,450	93.87	Jumlah lampu jalan yang dipelihara (Unit)	150	Unit	150	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Subsidi Listrik Bagi MBR	28,855,000	20,972,500	72.68	Jumlah Rumah Tangga MBR yang difasilitasi subsidi listriknya (KK)	5500	KK	-	Bid. Sarana dan Prasarana Permukiman
	Pertanahan								
	Program Penataan Penguasaan,	**449,305,000**	**340,522,658**	**75.79**					**Bid. Pertanahan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN KINERJA				PERANGKAT DAERAH
		ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	SATUAN	REALISASI	
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7	8	9	10
	Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah								
	Persertifikatan tanah aset daerah	180,660,000	166,898,720	92.38	Jumlah bidang tanah aset Pemda yg disertifikasi (Sertifikat)	13	Sertifikat	26	Bid. Pertanahan
	Penyediaan Sarana Pengamanan Tanah Aset Pemerintah Daerah	179,658,000	143,002,938	79.60	Jumlah sarana yang diadakan (Unit)	80	Unit	80	Bid. Pertanahan
	Penyelesaian Konflik Pertanahan	66,707,000	25,650,000	38.45	Jumlah kasus yang difasilitasi (Kasus)	5	Kasus	5	Bid. Pertanahan
	Penerbitan Surat Keputusan Izin Lokasi	22,280,000	4,971,000	22.31	Jumlah izin Lokasi yang difasilitasi (Izin)	3	Izin	1	Bid. Pertanahan

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Materi Laporan Akuntabilitas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2021.

LAKIP bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur juga punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur, pengukuran-pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2020 adalah sangat baik, karena dari tiga indikator kinerja utama, terdapat tiga indikator memenuhi target yang telah ditentukan.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020,

yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur ke depan.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2020 ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan LAKIP di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2020, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Malili, 23 Februari 2021

KEPALA DINAS,

Ir. H. ZAINUDDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631010 199303 1 016